



P U T U S A N

Nomor 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : Yohanes Budhi Irawan Anak dari Ade Yosep.
Tempat lahir : Semarang.
Umur/ Tgl. Lahir : 40 Tahun / 18 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : STM.
Tempat tinggal : Apartemen City Park Tower E Lt.8 Unit No.27 Jl. Kapuk Raya No.01 RT.009 RW.014 Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng Jakarta Barat.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 21- 8- 2017 s/d.tanggal 9 – 9 - 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 – 9 - 2017 s/d.tanggal 19 – 10 - 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 – 10 - 2017 s/d. tanggal 18 – 11 - 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 – 11- 2017 s/d. tanggal 18 – 12 - 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14-12-2017 s/d. tanggal 2 – 1 - 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 – 1 -2018 s/d. tanggal 1 -2- 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 - 1 -2018 s/d.tanggal 8-2- 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadlan Negeri sejak tanggal 9 - 2- 2018 s/d.tanggal 9 – 4 - 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10-4-2018 s/d tanggal 9 – 05-2018;

Halaman 1 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 17 April 2018 s/d tanggal 16 Mei 2018 ;
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Mei 2018 Nomor 1116/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018 ;
12. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung yang pertama tanggal 06 Juli 2018 No. 181/PT.B/TAH.SUS/PP/2018/MA, sejak tanggal 16 Juli 2018 s/d tanggal 14 Agustus 2018 ;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Tim Penasihat Hukum yang bernama 1. T. Bintang S. EL Tamrin, S.H., 2. Idra Wirawan, S.H., & 3. Aditya Whira Immanuel, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum "Bintang & Partners, Jl. Palapa Raya No. 5 Komplek Dep. Agama Kedoya Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 April 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 April 2018 Nomor : 7/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Desember 2017 Reg.Perk. No : PDM-1636/Jkt.Br/12/2017 Terdakwa di dakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa YOHANES BUDHI IRAWAN anak dari ADE YOSEP, bersama-sama dengan TONY dan AWI (keduanya masih DPO), pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di Apartemen City Park Tower E Lt.8 Unit No.27 Jl. Kapuk Raya No.01 RT.009 RW.014 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa "telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

Halaman 2 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yaitu sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB ketikasedang di Toko Buah Duta Mas Jelambar Jakarta Barat Terdakwa YOHANES BUDHI IRAWAN bertemu AWI (DPO), dalam pertemuan tersebut Terdakwa diajak ke Lampung untuk mengambil Ecstasy sekitar 8.000 (delapan ribu) butir dengan imbalan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas ajakan AWI (DPO) tersebut Terdakwa menyetujui, lalu Terdakwa mengajak AI dan BUDI untuk menemani, setelah itu Terdakwa bersama AWI (DPO), AI dan BUDI berangkat dan sekitar pukul 17.00 WIB sampai di Terminal Lampung. Selanjutnya Terdakwa bersama AWI (DPO), AI dan BUDI menemui seorang laki-laki bernama TONY (DPO) yang ketika itu membawa kardus berisi Ecstasy, setelah itu Terdakwa bersama AWI (DPO), TONY (DPO), AI dan BUDI kembali ke Jakarta sambil membawa kardus berisikan Ecstasy tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama AWI (DPO), TONY (DPO), AI dan BUDI sampai di Café milik Terdakwa yaitu HOMEY CAFÉ di Jl. Tanjung Duren Utara IV No.464 Kelurahan Grogol Kecamatan Tanjung Duren, Jakarta Barat, lalu TONY (DPO) menyerahkan kardus berisi Ecstasy kepada AWI (DPO), kemudian oleh AWI (DPO) diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan, setelah itu AWI (DPO) bersama TONY (DPO), AI dan BUDI pergi, kemudian kardus berisi Ecstasy disimpan selanjutnya Terdakwa tidur di HOMEY CAFÉ.
- Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi AWI (DPO) disuruh mengantarkan Ecstasy sebanyak satu bungkus. Lalu pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa membuka kardus didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi Ecstasy, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik dan setelah dihitung jumlahnya sebanyak 3.060 (tiga

Halaman 3 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam puluh) butir, lalu disimpan kembali kedalam plastik semula lalu dimasukkan ke lemari di HOMEY CAFÉ.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon AWI (DPO) memberitahu akan mengantarkan 1 (satu) bungkus Ecstasy sebanyak 3.060 (tiga ribu enam puluh) butir janji bertemu didepan Toko Duta Buah di Perumahan Duta Mas Jelambar Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi Ecstasy sebanyak 3.060 (tiga ribu enam puluh) butir dibawa ketempat yang dijanjikan, sedangkan 1 (satu) bungkus Ecstasy lagi tetap disimpan di lemari yang ada di HOMEY CAFÉ, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu AWI (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik berisi Ecstasy kepada AWI (DPO), setelah itu Terdakwa kembali ke HOMEY CAFÉ.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi AWI (DPO) intinya disuruh mengantarkan sisa Ecstasy sebanyak 1 (satu) bungkus lagi. Lalu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisikan Ecstasy dari dalam lemari, setelah dihitung diketahui Ecstasy sejumlah 4.763 (empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga) butir, kemudian Ecstasy dibagi yaitu sebanyak 4.250 butir tetap didalam plastik semula untuk diserahkan kepada AWI (DPO) dan sisanya sejumlah 513 (lima ratus tiga belas) butir oleh Terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik untuk dijual Terdakwa sendiri dengan perincian 102 (seratus dua) butir sebanyak dua bungkus plastik, 101 butir sebanyak dua bungkus plastik dan sebanyak 107 butir sebanyak satu bungkus plastik.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi AWI (DPO) memberitahu akan mengantarkan Ecstasy sebanyak 4.250 butir dan janji bertemu didepan Toko Duta Buah di Perumahan Duta Mas Jelambar Jakarta Barat, sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat ke Toko Duta Buah di Perumahan Duta Mas Jelambar Jakarta Barat dan sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu AWI (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus berisi Ecstasy sebanyak 4.2050 butir kepada AWI (DPO), setelah itu Terdakwa kembali ke HOMEY CAFÉ.

Halaman 4 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi ANDI (DPO) menawarkan Ecstasy, ketika itu ANDI (DPO) menyetujui mau membeli Ecstasy 50 (lima puluh) butir dan janian bertemu di NITE AND DAY Hotel Alam Sutera Tangerang. Lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Ecstasy yang sejumlah 107 butir dibagi menjadi dua plastik yaitu sebanyak 50 butir untuk dijual kepada ANDI (DPO) sedangkan sisanya disimpan kembali ke lemari. Setelah itu Terdakwa berangkat ke NITE AND DAY Hotel di Alam Sutera Tangerang sambil membawa 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir Ecstasy. Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di Loby NITE AND DAY Hotel Alam Sutera Tangerang, lalu Terdakwa menghubungi ANDI (DPO) memberitahu sudah sampai. Tidak lama kemudian datang ANDI (DPO) selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir Ecstasy kepada ANDI (DPO), setelah itu Terdakwa pulang ke HOMEY CAFÉ.
- Lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi isterinya yang memberitahu isteri dan anak-anak Terdakwa sudah sampai di Apartemen City Park Tower E Lt.8 Unit No.27 Jl. Kapuk Raya No.01 RT.009 RW.014 Kelurahan Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) plastik klip berisi Ecstasy dimasukkan kedalam Tas kecil warna hitam, lalu Terdakwa pulang ke Apartemen tersebut sambil membawa Tas berisi Ecstasy.
- Sesampainya di Apartemen City Park Tower E Lt.8 Unit No.27 Jl. Kapuk Raya No.01 RT.009 RW.014 Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat Terdakwa menyimpan Tas berisi Ecstasy diatas lantai, lalu Terdakwa ngobrol dengan isteri dan anak-anaknya.
- Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi AWI (DPO) intinya diberitahu AWI (DPO) sudah mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai upah Terdakwa bersama AI dan BUDI dalam mengantar AWI (DPO) mengambil Ecstasy di Lampung, setelah itu Terdakwa mentransfer uang kepada AI dan BUDI masing-masing untuk AI sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk BUDI sejumlah

Halaman 5 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi NOBITA (DPO) memesan Shabu 5 (lima) gram dan pada saat itu Terdakwa diberitahu Shabunya akan diantar ke Apartemen Terdakwa melalui jasa GOJEK. Sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menuju ke ATM BCA di Apartemen City Park mentransfer uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kerekening atas nama SUTRISNO untuk pembayaran shabu kepada NOBITA (DPO).

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa sedang di Apartemen City Park Tower E Lt.8 Unit No.27 Jl. Kapuk Raya No.01 RT.009 RW.014 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat Terdakwa dihubungi Pengemudi GOJEK intinya memberitahu sudah sampai didepan pintu gerbang Apartemen, kemudian Terdakwa keluar menemui Pengemudi GOJEK dipintu Gerbang Apartemen dan saat itu Terdakwa menerima sebuah tas bekas kaca mata, selanjutnya Terdakwa kembali ke Unit Apartemen membuka tas bekas kaca mata tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh) gram, kemudian Terdakwa mengambil sedikit shabu untuk dikonsumsi dimasukkan kedalam tas kecil ditaruh diatas lantai Unit Apartemen, setelah itu Terdakwa membuka tas kecil warna hitam bertuliskan NITE AND DAY HOTEL berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Ecstasy, kemudian Terdakwa memisahkan 15 (lima belas) butir Ecstasy disimpan kedalam kotak warna hitam bertuliskan IMPACT MINT'S, setelah itu sisa Ecstasy dimasukkan kembali kedalam tas kecil warna hitam yang bertuliskan NITE AND DAY HOTEL.
- Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) butir Ecstasy dari plastik klip yang berisi 15 butir Ecstasy yang sebelumnya disimpan didalam kotak hitam bertuliskan IMPACT MINT'S, lalu satu butir Ecstasy tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi namun tidak bereaksi sehingga Terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) butir Ecstasy.
- Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sedikit shabu dan mengkonsumsi 3 (tiga) butir Ecstasy, lalu sisa shabu dan Ecstasy ditaruh begitu saja diatas lantai Unit Apartemen. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus

Halaman 6 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali mengonsumsi sedikit shabu dan Ecstasy sebanyak 4 (empat) butir.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 01.30 WIB ketika sedang nonton TV di Apartemen City Park Tower E Lt.8 Unit No.27 Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu dan setelah dibuka ternyata yang datang beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap Terdakwa dilanjutkan penggeledahan badan dan ruangan Unit Apartemen dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa yaitu :

1. Dari atas lantai disita :

- a. Kantong warna hitam bertuliskan NITE AND DAY HOTEL didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan tablet Ecstasy seluruhnya sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) butir berat brutto seluruhnya 128,79 (seratus dua puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) gram.

- b. 1 (satu) unit HP merek Samsung berikut simcard.

2. Dari atas meja disita :

- a. 1 (satu) kotak warna hitam bertuliskan IMPACT MINT'S didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet Ecstasy berat brutto seluruhnya 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram.

- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal shabu berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram.

- c. 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.

- Dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui tablet Ecstasy seluruhnya sebanyak 453 butir berat brutto seluruhnya 130,18 (seratus tiga puluh koma delapan belas) gram tersebut diterima Terdakwa dari AWI (DPO) melalui TONY (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 WIB di Café milik Terdakwa yaitu HOMEY CAFÉ di Jl. Tanjung Duren Utara IV No.464 Kelurahan Grogol Kecamatan Tanjung Duren, Jakarta Barat yang sebelumnya diambil dari Lampung, Ecstasy yang disita tersebut sebagai sisa karena sebelumnya Terdakwa sudah dua kali menyerahkan Ecstasy kepada AWI (DPO), sedangkan kristal shabu sebelumnya dibeli dari NOBITA (DPO) pada

Halaman 7 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 WIB yang diterima melalui Pengemudi GOJEK di Pintu Gerbang Apartemen City Park Tower E Jl. Kapuk Raya No.01 RT.009 RW.014 Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat sebagai sisa setelah sebagian dikonsumsi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 3455/INN/2017 tanggal 12 September 2017 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,4753 gram, adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 5 (lima) tablet warna coklat berat netto seluruhnya 6,9273 gram dan 1 (satu) kotak kaleng bekas bungkus permen IMPACT MINTS berisi 5 (lima) tablet warna coklat berat netto 1,3855 gram adalah benar positif mengandung Mexedrone terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 127 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No.41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan positif mengandung N-Etilpentilon terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 129 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No.41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa dalam melakukan permufakatan jahat dengan AWI (DPO) dan TONY (DPO) untuk menerima, menjual, menyerahkan, atau menjadi perantara jual beli Ecstasy berat brutto seluruhnya 130,18 (seratus tiga puluh koma delapan belas) gram dan Shabu berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI



SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa YOHANES BUDHI IRAWAN anak dari ADE YOSEP, bersama-sama dengan TONY dan AWI (keduanya masih DPO), pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 01.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2017, bertempat di Apartemen City Park Tower E Lt.8 Unit No.27 Jl. Kapuk Raya No.01 RT.009 RW.014 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yaitu sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 WIB ketika sedang di Toko Buah Duta Mas Jelambar Jakarta Barat Terdakwa YOHANES BUDHI IRAWAN bertemu AWI (DPO), dalam pertemuan tersebut Terdakwa diajak ke Lampung untuk mengambil Ecstasy sekitar 8.000 (delapan ribu) butir dengan imbalan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas ajakan AWI (DPO) tersebut Terdakwa menyetujui, lalu Terdakwa mengajak AI dan BUDI untuk menemani, setelah itu Terdakwa bersama AWI (DPO), AI dan BUDI berangkat dan sekitar pukul 17.00 WIB sampai di Terminal Lampung. Selanjutnya Terdakwa bersama AWI (DPO), AI dan BUDI menemui seorang laki-laki bernama TONY (DPO) yang ketika itu membawa kardus berisi Ecstasy, setelah itu Terdakwa bersama AWI (DPO), TONY (DPO), AI dan BUDI kembali ke Jakarta sambil membawa kardus berisi Ecstasy tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama AWI (DPO), TONY (DPO), AI dan BUDI sampai di Café milik Terdakwa yaitu HOMEY CAFÉ di Jl. Tanjung Duren Utara IV No.464 Kelurahan Grogol Kecamatan Tanjung Duren, Jakarta Barat, lalu

Halaman 9 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI



TONY (DPO) menyerahkan kardus berisi Ecstasy kepada AWI (DPO), kemudian oleh AWI (DPO) diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan, setelah itu AWI (DPO) bersama TONY (DPO), AI dan BUDI pergi, kemudian kardus berisi Ecstasy disimpan selanjutnya Terdakwa tidur di HOMEY CAFÉ.

- Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi AWI (DPO) disuruh mengantarkan Ecstasy sebanyak satu bungkus. Lalu pada malam harinya sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa membuka kardus didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik berisi Ecstasy, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik dan setelah dihitung jumlahnya sebanyak 3.060 (tiga ribu enam puluh) butir, lalu disimpan kembali kedalam plastik semula lalu dimasukkan ke lemari di HOMEY CAFÉ.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menelpon AWI (DPO) memberitahu akan mengantarkan 1 (satu) bungkus Ecstasy sebanyak 3.060 (tiga ribu enam puluh) butir janji bertemu didepan Toko Duta Buah di Perumahan Duta Mas Jelambar Jakarta Barat, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi Ecstasy sebanyak 3.060 (tiga ribu enam puluh) butir dibawa ketempat yang dijanjikan, sedangkan 1 (satu) bungkus Ecstasy lagi tetap disimpan di lemari yang ada di HOMEY CAFÉ, sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu AWI (DPO) menyerahkan 1 (satu) plastik berisi Ecstasy kepada AWI (DPO), setelah itu Terdakwa kembali ke HOMEY CAFÉ.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi AWI (DPO) intinya disuruh mengantarkan sisa Ecstasy sebanyak 1 (satu) bungkus lagi. Lalu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisikan Ecstasy dari dalam lemari, setelah dihitung diketahui Ecstasy sejumlah 4.763 (empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga) butir, kemudian Ecstasy dibagi yaitu sebanyak 4.250 butir tetap didalam plastik semula untuk diserahkan kepada AWI (DPO) dan sisanya sejumlah 513 (lima ratus tiga belas) butir oleh Terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik untuk dijual Terdakwa sendiri dengan perincian 102 (seratus dua) butir sebanyak dua bungkus

Halaman 10 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI



plastik, 101 butir sebanyak dua bungkus plastik dan sebanyak 107 butir sebanyak satu bungkus plastik.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi AWI (DPO) memberitahu akan mengantarkan Ecstasy sebanyak 4.250 butir dan janji bertemu didepan Toko Duta Buah di Perumahan Duta Mas Jelambar Jakarta Barat, sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat ke Toko Duta Buah di Perumahan Duta Mas Jelambar Jakarta Barat dan sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu AWI (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus berisi Ecstasy sebanyak 4.2050 butir kepada AWI (DPO), setelah itu Terdakwa kembali ke HOMEY CAFÉ.
- Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi ANDI (DPO) menawarkan Ecstasy, ketika itu ANDI (DPO) menyetujui mau membeli Ecstasy 50 (lima puluh) butir dan janji bertemu di NITE AND DAY Hotel Alam Sutera Tangerang. Lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Ecstasy yang sejumlah 107 butir dibagi menjadi dua plastik yaitu sebanyak 50 butir untuk dijual kepada ANDI (DPO) sedangkan sisanya disimpan kembali ke lemari. Setelah itu Terdakwa berangkat ke NITE AND DAY Hotel di Alam Sutera Tangerang sambil membawa 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir Ecstasy. Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di Loby NITE AND DAY Hotel Alam Sutera Tangerang, lalu Terdakwa menghubungi ANDI (DPO) memberitahu sudah sampai. Tidak lama kemudian datang ANDI (DPO) selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 50 butir Ecstasy kepada ANDI (DPO), setelah itu Terdakwa pulang ke HOMEY CAFÉ.
- Lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi isterinya yang memberitahu isteri dan anak-anak Terdakwa sudah sampai di Apartemen City Park Tower E Lt.8 Unit No.27 Jl. Kapuk Raya No.01 RT.009 RW.014 Kelurahan Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) plastik klip berisi Ecstasy dimasukkan kedalam Tas kecil warna hitam, lalu Terdakwa pulang ke Apartemen tersebut sambil membawa Tas berisi Ecstasy.

Halaman 11 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di Apartemen City Park Tower E Lt.8 Unit No.27 Jl. Kapuk Raya No.01 RT.009 RW.014 Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat Terdakwa menyimpan Tas berisi Ecstasy diatas lantai, lalu Terdakwa ngobrol dengan isteri dan anak-anaknya.
- Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi AWI (DPO) intinya diberitahu AWI (DPO) sudah mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai upah Terdakwa bersama AI dan BUDI dalam mengantarkan AWI (DPO) mengambil Ecstasy di Lampung, setelah itu Terdakwa mentransfer uang kepada AI dan BUDI masing-masing untuk AI sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk BUDI sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi NOBITA (DPO) memesan Shabu 5 (lima) gram dan pada saat itu Terdakwa diberitahu Shabunya akan diantar ke Apartemen Terdakwa melalui jasa GOJEK. Sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menuju ke ATM BCA di Apartemen City Park mentransfer uang sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kerekening atas nama SUTRISNO untuk pembayaran shabu kepada NOBITA (DPO).
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa sedang di Apartemen City Park Tower E Lt.8 Unit No.27 Jl. Kapuk Raya No.01 RT.009 RW.014 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat Terdakwa dihubungi Pengemudi GOJEK intinya memberitahu sudah sampai didepan pintu gerbang Apartemen, kemudian Terdakwa keluar menemui Pengemudi GOJEK dipintu Gerbang Apartemen dan saat itu Terdakwa menerima sebuah tas bekas kaca mata, selanjutnya Terdakwa kembali ke Unit Apartemen membuka tas bekas kaca mata tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 4,20 (empat koma dua puluh) gram, kemudian Terdakwa mengambil sedikit shabu untuk dikonsumsi dimasukkan kedalam tas kecil ditaruh diatas lantai Unit Apartemen, setelah itu Terdakwa membuka tas kecil warna hitam bertuliskan NITE AND DAY HOTEL berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Ecstasy, kemudian Terdakwa memisahkan 15 (lima belas) butir Ecstasy disimpan kedalam kotak warna hitam bertuliskan IMPACT

Halaman 12 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MINT'S, setelah itu sisa Ecstasy dimasukkan kembali kedalam tas kecil warna hitam yang bertuliskan NITE AND DAY HOTEL.

- Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) butir Ecstasy dari plastik klip yang berisi 15 butir Ecstasy yang sebelumnya disimpan didalam kotak hitam bertuliskan IMPACT MINT'S, lalu satu butir Ecstasy tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi namun tidak bereaksi sehingga Terdakwa mengonsumsi 2 (dua) butir Ecstasy.
- Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengonsumsi sedikit shabu dan mengonsumsi 3 (tiga) butir Ecstasy, lalu sisa shabu dan Ecstasy ditaruh begitu saja diatas lantai Unit Apartemen. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali mengonsumsi sedikit shabu dan Ecstasy sebanyak 4 (empat) butir.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 01.30 WIB ketika sedang nonton TV di Apartemen City Park Tower E Lt.8 Unit No.27 Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu dan setelah dibuka ternyata yang datang beberapa orang petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap Terdakwa dilanjutkan penggeledahan badan dan ruangan Unit Apartemen dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa yaitu :

1. Dari atas lantai disita :

- a. Kantong warna hitam bertuliskan NITE AND DAY HOTEL didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan tablet Ecstasy seluruhnya sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) butir berat brutto seluruhnya 128,79 (seratus dua puluh delapan koma tujuh puluh sembilan) gram.
- b. 1 (satu) unit HP merek Samsung berikut simcard.

2. Dari atas meja disita :

- a. 1 (satu) kotak warna hitam bertuliskan IMPACT MINT'S didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet Ecstasy berat brutto seluruhnya 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal shabu berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram.

Halaman 13 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI



c. 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.

- Dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui tablet Ecstasy seluruhnya sebanyak 453 butir berat brutto seluruhnya 130,18 (seratus tiga puluh koma delapan belas) gram tersebut diterima Terdakwa dari AWI (DPO) melalui TONY (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar pukul 04.00 WIB di Café milik Terdakwa yaitu HOMEY CAFÉ di Jl. Tanjung Duren Utara IV No.464 Kelurahan Grogol Kecamatan Tanjung Duren, Jakarta Barat yang sebelumnya diambil dari Lampung, Ecstasy yang disita tersebut sebagai sisa karena sebelumnya Terdakwa sudah dua kali menyerahkan Ecstasy kepada AWI (DPO), sedangkan kristal shabu sebelumnya dibeli dari NOBITA (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 WIB yang diterima melalui Pengemudi GOJEK di Pintu Gerbang Apartemen City Park Tower E Jl. Kapuk Raya No.01 RT.009 RW.014 Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat sebagai sisa setelah sebagian dikonsumsi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 3455/INNF/2017 tanggal 12 September 2017 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,4753 gram, adalah benar positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 5 (lima) tablet warna coklat berat netto seluruhnya 6,9273 gram dan 1 (satu) kotak kaleng bekas bungkus permen IMPACT MINTS berisi 5 (lima) tablet warna coklat berat netto 1,3855 gram adalah belar positif mengandung Mexedrone terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 127 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No.41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan positif mengandung N-Etilpentilon terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 129 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No.41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI



- Bahwa dalam melakukan permufakatan jahat dengan AWI (DPO) dan TONY (DPO) untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Ecstasy berat brutto seluruhnya 130,18 (seratus tiga puluh koma delapan belas) gram dan Shabu berat brutto 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum

tanggal 7 Maret 2018 Reg.Perk. No. : PDM-1636/Jkt.Br/12/2017 Terdakwa telah di tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES BUDHI IRAWAN** terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana ***“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***,sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANES BUDHI IRAWAN** dengan pidana selama 18 (delapan belas) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Sub 1 (satu) tahun penjara.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG berikut simcard.
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik.
 - 30 (tiga puluh) butir warna coklat berat netto 6,6507 gram, sisa pemusnahan dari 453 butir (130,96 gram) berdasarkan BA

Halaman 15 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung Methamphetamine / Shabu berat netto 0,3952 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas, pada tanggal 11 April 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yohanes Budhi Irawan Anak dari Ade Yosep. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, dengan permufakatan jahat, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG berikut simcard.
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik.
 - 30 (tiga puluh) butir warna coklat berat netto 6,6507 gram, sisa pemusnahan dari 453 butir (130,96 gram) berdasarkan BA Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih mengandung Methamphetamine / Shabu berat netto 0,3952 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 16 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 17 April 2018 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut di atas telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2018, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Banding Nomor : 7/Pid.Sus/2018.PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Juni 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Juli 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada tanggal 10 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (*Inzage*) dengan surat pemberitahuan No. W10.U2/4595/HK.01/5/2018 dan No. W10.U2/4594/HK.01/5/2018 masing-masing pada tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, atas nama Terdakwa tersebut di atas, telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 April 2018, dan kemudian pada tanggal 17 April 2018 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 17 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa telah menyampaikan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan a quo Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memutus terdakwa dengan dakwaan primair dan menjatuhkan pidana pada terdakwa / pemohon banding karena melakukan tindak pidana “pengedaran narkoba” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar dalam fakta-fakta persidangan yang terungkap atas keterangan terdakwa/pemohon banding dihadapan persidangan, terdakwa/pemohon banding telah mengakui dengan jujur dan terang perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang salah dan menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun perlu terdakwa/pemohon banding sampaikan kembali ke hadapan yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana juga telah terdakwa/pemohon banding sampaikan pada nota pembelaan (pledoi) dihadapan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 28 Maret 2018, terdakwa/pemohon banding dalam menerima barang haram berupa Ecstasy yang seluruhnya sebanyak 453 butir berat brutto seluruhnya 130,18 gram (seratus tiga puluh koma delapan belas gram) dari terdakwa AWI (DPO) melalui Tony (DPO) adalah tanpa sepengetahuan terdakwa/pemohon banding, dimana yang terdakwa/pemohon banding ketahui Ecstasy yang diberikan AWI (DPO) melalui TONY (DPO) adalah merupakan obat berwujud tablet/pil (jamu) untuk pengurus badan ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon ke hadapan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mempertimbangkan atas hukuman pidana penjara yang dijatuhkan Judex Factie pada terdakwa/pemohon banding ;

Halaman 18 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa alasan keberatan yang diajukan terdakwa melalui Penasihat hukumnya tersebut karena tidaklah beralasan dan tidak memperhatikan secara utuh serta keseluruhan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan.
- Bahwa alasan keberatan pada poin 1 dan 2 tersebut di atas, tidaklah beralasan dan agar di kesampingkan karena tidak menjelaskan sebagaimana yang terungkap berdasarkan fakta persidangan di mana secara terang dan nyata.
- Bahwa sikap Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat memperlihatkan adanya putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif, karena hukuman yang terlampau ringan tidak bersifat mengayomi masyarakat yang mendambakan kehidupan yang aman dan tuntutan adanya hukum yang berlaku secara adil.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding dan kontra memori banding, dianggap telah terurai dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut di atas mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsidairitas, dimana terdakwa di dakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang berbentuk subsidair, maka dakwaan primair harus buktikan terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 19 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang ;
- b. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman ;
- d. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan primair, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, bahwa dari fakta-fakta yang di peroleh di persidangan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut seluruh unsur-unsur dari pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan fakta dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut dikesampingkan ;

Halaman 20 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 April 2018 Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan selama persidangan, Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara untuk tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009, pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 April 2018 Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **18 Juli 2018** oleh Kami **PURNOMO RIJADI, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua, **M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H.**, dan **ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI. tanggal 8 Juni 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan

Halaman 21 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Juli 2018**, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **FAJAR SONNY SUKMONO, S.H** Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI. tanggal 8 Juni 2018 tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

1. **M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H**

2. **ACHMAD YUSAK, S.H., M.H**

HAKIM KETUA MAJELIS

PURNOMO RIJADI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H

Halaman 22 dari 22 halaman putusan perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)